



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 44);
 - b. bahwa dalam rangka penegasan tugas dan kewenangan SKPD yang menangani keadaan darurat bencana, penegasan penanganan kejadian bencana dan penegasan keadaan darurat kerusakan sarana prasarana publik di luar kejadian bencana serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini maka perlu merubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 10,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 108);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 25 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka baru , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Tegal.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tegal.
8. Penatausahaan Keuangan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
9. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPKAD atau dengan sebutan lainnya yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala BPKAD atau dengan sebutan lainnya yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pelaksana pada BPKAD yang ditunjuk untuk memproses pengajuan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan belanja tidak terduga pada SKPD.
18. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
21. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
22. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

23. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran.
24. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.
25. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
26. Transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi teknis yang berwenang dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi).
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Instansi/lembaga terkait.
30. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
31. SKPD terkait adalah SKPD yang membutuhkan dana sesuai dengan tugas dan fungsi.
32. Instansi terkait adalah SKPD yang secara tugas dan fungsi mempunyai peranan / kewenangan dalam menentukan kebijakan penanganan keadaan darurat

33. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 10 (sepuluh) ayat baru yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital yang bersifat sementara.
- (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan ditetapkan oleh Bupati sampai ditetapkan status keadaan darurat bencana selesai.
- (5) Status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Siaga Darurat;
 - b. Tanggap Darurat; dan
 - c. transisi darurat ke pemulihan.
- (6) Apabila penanganan keadaan darurat berada di lokasi yang bukan menjadi kewenangan daerah maka dapat dianggarkan selama terdapat surat keterangan tidak mengalokasikan / tidak memiliki anggaran dari instansi yang mempunyai kewenangan.
- (7) Penanganan keadaan darurat yang menjadi kewenangan desa dengan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa Belanja Tidak Terduga di desa tidak dianggarkan atau tidak mencukupi
- (8) Camat selaku evaluator APB Desa melakukan verifikasi terhadap surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)

- (9) Penentuan penanganan keadaan darurat yang bukan menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) dilakukan secara selektif dan melibatkan SKPD terkait.
 - (10) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) dapat dianggarkan pada sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.
 - (11) Penganggaran penanganan keadaan darurat yang berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, dan bangunan negara dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi bidang pekerjaan umum.
 - (12) Penganggaran penanganan keadaan darurat yang berkaitan dengan kerusakan infrastruktur perumahan dan permukiman dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi bidang perumahan dan permukiman.
 - (13) Kerusakan infrastruktur perumahan yang bukan menjadi kewenangan daerah dapat dilakukan *sharing* dengan pengembang.
 - (14) Penganggaran penanganan keadaan darurat yang berkaitan dengan kerusakan infrastruktur selain ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) dilaksanakan oleh SKPD terkait.
3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 15 ditambahkan 3 (tiga) angka baru yakni angka 6, angka 7, dan angka 8 dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf d, ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) dan ketentuan ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. BPBD membuat kajian bencana sebagai dasar Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD terkait mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD melalui BPBD;
 - c. BPBD memfasilitasi ajukan rencana kebutuhan belanja dari SKPD terkait kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri dokumen :
 1. Surat pernyataan tanggungjawab fisik dan keuangan penggunaan belanja tidak terduga dari kepala SKPD terkait;
 2. RKB yang ditandatangani kepala SKPD terkait;
 3. SK pengelola kegiatan belanja tidak terduga dari SKPD terkait;
 4. Kuitansi bermeterai secukupnya dari SKPD terkait;
 5. Kepala SKPD terkait, dapat membuka rekening bendahara pengeluaran untuk menampung pencairan belanja tidak terduga dengan terlebih

- dahulu mengajukan permohonan kepada PPKD selaku BUD;
6. Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat dari Bupati;
 7. Untuk percepatan penyaluran anggaran tanggap darurat selama proses administrasi penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dapat menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD yang menjelaskan bahwa Surat Penetapan Status Tanggap Darurat dalam proses;
 8. Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi :
1. Mengkoordinasikan pengajuan RKB dari SKPD pelaksana tanggap darurat untuk dilakukan pembahasan dengan instansi terkait
 2. Menyusun surat pengantar permohonan pencairan anggaran tanggap darurat beserta lampiran yang dibuat oleh SKPD pelaksana kepada PPKD
- (2) SKPD terkait mengajukan ijin Tambah Uang (TU) kepada PPKD;
 - (2a) PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) membuat SPP dan SPM Tambah Uang (TU);
 - (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Tambah Uang (TU) berdasarkan SPP dan SPM Tambah Uang (TU);
 - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari.
 - (5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.
 - (6) Dihapus
 - (7) Dihapus
 - (8) SKPD terkait dapat meminta pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. BPBD membuat kajian terhadap keadaan darurat bencana dengan melibatkan instansi terkait sebagai dasar Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status darurat bencana oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD terkait mengajukan RKA SKPD kepada TAPD melalui BPBD;

- c. BPBD memfasilitasi pembahasan RKA SKPD bersama instansi terkait;
 - d. Untuk percepatan penyaluran anggaran keadaan darurat bencana selama proses administrasi penetapan status keadaan darurat oleh Bupati dapat menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD yang menjelaskan bahwa Surat Penetapan Keadaan Darurat Bencana dalam proses;
 - e. RKA-SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
 - f. Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/DPPA SKPD ditandatangani.
5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah kerusakan sarana dan prasarana publik yang apabila ditunda penanganannya akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. SKPD terkait membuat laporan terhadap kerusakan sarana dan prasarana publik yang apabila ditunda penanganannya akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat kepada Bupati;
 - b. Berdasarkan laporan dari SKPD terkait, BPBD membuat kajian terhadap keadaan darurat kerusakan sarana dan prasarana publik yang apabila ditunda penanganannya akan mengakibatkan kerugian bagi Masyarakat dengan melibatkan instansi terkait sebagai dasar Bupati menetapkan status keadaan darurat Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. BPBD memfasilitasi pembahasan RKA SKPD Bersama instansi terkait;
 - d. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi :
 - 1. Mengkoordinasikan pengajuan RKA dari SKPD terkait keadaan darurat Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik untuk dilakukan pembahasan

- dengan instansi terkait;
2. Menyusun surat pengantar permohonan pengajuan anggaran keadaan darurat Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik beserta lampiran yang dibuat oleh SKPD terkait kepada TAPD.
 - e. Untuk percepatan penyaluran anggaran keadaan darurat kerusakan sarana dan prasarana publik selama proses administrasi penetapan status keadaan darurat oleh Bupati dapat menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD yang menjelaskan bahwa Surat Penetapan Keadaan Darurat Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dalam proses.
 - f. RKA-SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
 - g. Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/DPPA SKPD ditandatangani

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 44 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

1. Format Pernyataan Darurat non Tanggap Darurat Bencana

SURAT PENETAPAN KEADAAN DARURAT BENCANA

Nomor

Dasar : Hasil kajian bencana Kepala BPBD NomorTanggal
.....terkait kejadian bencanadi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati Tegal

Dengan ini berdasarkan kajian bencana dari kepala BPBD, menyatakan bahwa :

1. Pada tanggaltelah terjadi bencana diyang mengakibatkan
2. Untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Tegal menetapkan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Tegal.
3. Kepala BPBD melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD terkait agar menyusun RKA SKPD untuk penanganan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2.

Slawi,
Bupati Tegal

Ttd

.....

2. Format Surat Keterangan Penetapan Status Tanggap Darurat, Keadaan Darurat, dan Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik Dalam Proses

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan : Kepala Pelaksana Harian Badan
: Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tegal.

Menerangkan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibawah ini masih dalam proses :

1. Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Bupati Tegal
.....
2. Surat Penetapan Keadaan Darurat Bencana Bupati Tegal
.....
3. Surat Pernyataan Bencana Bupati Tegal
.....
4. Surat Keputusan Bupati Tegal Tentang Penetapan Status
Darurat Bencana
5. Surat Keputusan Bupati Tegal Tentang Lokasi Dan Alokasi
Penanganan Tanggap Darurat Bencana
.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, tanggal, bulan, tahun
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TEGAL

Nama
Pangkat
NIP.

3. Format Surat Keterangan dari Kepala Desa bahwa Belanja Tidak Terduga di desa tidak dianggarkan atau tidak mencukupi

KOP DESA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Dasar :

1. Peraturan Desa Nomor.....Tahun...tentang.....
2. Kejadian bencana.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menerangkan bahwa :

1. APB Des tahun.....(terdapat/tidak terdapat) alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.....
2. Perkiraan anggaran penanganan bencana.....sebesar Rp.....
3. Desa.....(tidakmenganggarkan/tidak mencukupi) untuk penanganan bencana.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Telah Diverifikasi Oleh, tanggal, bulan, tahun

Camat.....

Kepala Desa.....

.....

.....

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH